



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/0493 /2025

TENTANG

PENETAPAN MENHIR SITUS TENGKO DESA WANGA KECAMATAN
LORE PEORE KABUPATEN POSO SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya , bahwa Menhir Situs Tengko di Desa Wanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso Memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Pendidikan dan Kebudayaan bagi Bangsa Indonesia sehingga perlu upaya pelestarian dan pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati Menetapkan Status Cagar Budaya setelah rekomendasi di terima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang di daftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nonmor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Menhir Situs Tengko di Desa Wangka Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Poso.
- KEDUA : Menhir Situs Tengko di Desa Wangka Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.
- KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten Poso bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan data yang dianggap penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 12 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG